



PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

Surtiwi alias Surtiwi binti Mun, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Kamarudin Ligou bin Rahim Ligou, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Poroan, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 1 Nopember 2018 dalam register perkara Nomor 209/Pdt.G/2018/PA.Bgi:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/11/IV/2012, tertanggal 17 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Poroan, Kecamatan Lamala,

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Ayunda Ligou, perempuan, lahir tanggal 23 Januari 2013 dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat dan Keluarga Tergugat sering merendahkan martabat Penggugat jika Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar karena Tergugat cerita kepada keluarganya yang kadang tidak sesuai fakta;
 - b. Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, dengan menendang bahkan menginjak Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat shock/trauma jika bertemu dengan Tergugat.
 - c. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang dan pisau.
 - 4.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 saatmana terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
 - 4.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Kamarudin Ligou bin Rahim Ligou**) terhadap Penggugat (**Surtiwi alias Sutiwi binti Mun**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 209/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 14 Nopember 2018, dan panggilan kedua dengan nomor relaas yang sama pada tanggal 10 Desember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7207045305940001, tanggal 24-12-2013 atas nama Sutiwi aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, telah bermaterai

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/11/IV/2012, tertanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **Abdi Bidu bin Arasid**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2012 di wilayah Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum pernah bercerai;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Poroan, Kec. Lamala, Kab. Banggai, kemudian terakhir di tinggal bersama di sendiri di Desa Kautu, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan;
 - d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak bernama Ayunda Ligou (perempuan), dalam asuhan Tergugat;
 - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Nopember tahun 2016;
 - f. Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2017 disiang hari dimana Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau saat itu saksi berada di luar rumahnya yang berdekatan;
 - g. Bahwa penyebabnya dikarenakan Tergugat dan Keluarga Tergugat sering merendahkan martabat Penggugat, serta Tergugat setelah

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



pertengkaran selesai Tergugat sering cerita kepada keluarganya tentang Penggugat yang kadang tidak sesuai fakta;

- h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sejak Agustus tahun 2017 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi yang baik lagi;
- i. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Lasmi Kaida binti Azis Kaida**, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Tahun 2012 di wilayah Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum pernah bercerai;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Poroan, Kec. Lamala, Kab. Banggai, kemudian terakhir di tinggal bersama di sendiri di Desa Kautu, Kec Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan;
 - d. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak bernama Ayunda Ligou (perempuan), dalam asuhan Tergugat;
 - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Nopember tahun 2016;
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetetahui sebab permasalahannya;
 - g. Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di jalan dimana Tergugat mencaci maki Penggugat di depan umum dengan mengatakan yang tidak patut seperti mengatakan "lonte" dan juga tidak menghargai keluarga Penggugat karena saat kejadian tersebut juga disaksikan oleh keluarga Penggugat

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- h. Bahwa Tergugat juga pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sejak Agustus tahun 2017 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi yang baik lagi;
- j. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg, yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan sesuai petunjuk dari kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 149 :

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : “Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan yang telah di tentukan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banggai dan pula Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (*full convension*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi karena perkara ini

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama **Abdi Bidu bin Arasid** (tetangga dekat Penggugat) dan **Lasmi Kaida binti Azis Kaida** (tetangga Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 R.Bg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan-keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Poroan, Kec. Lamala, Kab. Banggai, kemudian terakhir di tinggal bersama di sendiri di Desa Kautu, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan;
4. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai perilaku yang tidak baik seperti mencaci-maki Penggugat, tidak segan-segan mengancam dengan senjata tajam juga tidak menghargai keluarga Penggugat yang juga merupakan bagian dari keluarga Tergugat juga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berperilaku yang tidak baik, mengancam dan menyakiti jasmani Penggugat dengan tidak segan-segan mengancam dengan senjata tajam serta Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, serta telah pisah kurang lebih 1 tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami*

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar’i sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما
Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

2. Dalil syar’i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi :

إذا اثبتت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً
Artinya: “*Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)*”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (**Kamarudin Ligou bin Rahim Ligou**) terhadap Penggugat (**Surtiwi alias Sutiwi binti Mun**);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Kamarudin Ligou bin Rahim Ligou**) terhadap Penggugat (**Surtiwi alias Sutiwi binti Mun**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000, (*Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Senin, tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami yang bersidangan dengan susunan Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Bgi



AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. BAPP	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	860.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	951.000,-

Terbilang: (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).